

Pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada Gagal Tahun Ini



SUMBER :KALTIMPOST.CO.ID SABTU, 15/02/2025

BONTANG – Rencana pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada sudah digaungkan oleh Pemkot Bontang sejak tahun lalu. Namun, pada anggaran tahun ini tidak terdapat pos yang dialokasikan untuk rencana tersebut. “Tahun ini tidak dibangun karena tidak ada ketersediaan anggaran,” kata Kabid Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan Akhmad Hamid.

Diskes juga akan melakukan *review* terhadap kajian perencanaan rencana tersebut. Namun tidak dijelaskan berapa nominal anggaran untuk tahapan tersebut. Pun apa saja yang dilakukan *review* terhadap kajian perencanaan. “Tahun ini masih *review* kajian,” ucapnya.

Sebelumnya perencanaan untuk pembangunan Gedung C sudah dianggarkan tahun lalu. Sebelumnya, Dirut RSUD Taman Husada dr Suhardi mengatakan faktor penambahan gedung ini lantaran ada pelayanan yang berkembang. Terlebih dalam waktu dekat ada pelayanan onkologi, kemoterapi, hingga bedah saraf. “Otomatis jumlah pengunjung juga bertambah. Kemungkinan terjadi lonjakan pelayanan rawat inap,” kata dr Suhardi.

Nantinya gedung utama tetap akan dipakai untuk rawat inap dan pemeriksaan penunjang. Sementara Gedung C akan diperuntukkan tambahan pelayanan rawat inap, tambahan ruang operasi, dan intensif *care*. Sesuai Permenkes, diatur bahwa jumlah tempat tidur rawat inap 10 persen ada fasilitas insentif *care*. Baik

itu ruang *Intensive Care Unit* (ICU), *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), hingga *Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU).

“Saat ini jumlah intensif *care* sudah sesuai proporsinya dengan tempat tidur. Tetapi kalau nanti ada gedung baru untuk rawat inap. Pastinya jumlahnya butuh tambahan,” ucapnya. Apalagi saat ini untuk tindakan operasi yang terjadwal mengantri sebab operasi sifatnya *emergency* selalu tinggi.

Sehingga dengan gedung baru nanti ada pemisahan peruntukan. Gedung lama untuk operasi darurat karena satu bangunan dengan instalasi gawat darurat. “Sementara untuk operasi terjadwal di gedung baru,” tutur dia.

Berdasarkan taksiran, jumlah tempat tidur rawat inap di ruang baru mencapai 200 unit. Sehingga total RSUD Taman Husada akan memiliki 400 tempat tidur pasien rawat inap. Saat ini pasien dari Kutim juga kerap dirujuk ke rumah sakit pelat merah ini. Lantaran fasilitas medis yang sudah mulai lengkap.

Adapun gedung utama dulu desainnya ialah untuk sumah sakit tipe C. Sehingga perlu ada penambahan untuk gedung baru mencapai delapan lantai. Setelah 20 tahun perkembangannya luar biasa. Menurutnya dua gedung yang ada belum mampu menampung jumlah pasien, sehingga diperlukan gedung tambahan.

Lokasi rencana gedung baru nantinya di samping bangunan Bengkirai. Tepatnya di area bawah yang saat ini masih dipenuhi pohon. Terkait luasan gedung nanti mengacu perencanaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan volumenya sama dengan Gedung Bengkirai. **(ak/far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Pembangunan Gedung C RSUD Taman Husada Gagal Tahun Ini, 15/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 44/2009) diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab antara lain untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 44/2009, rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
3. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah kesehatan.
4. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.